



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 116 / Pid / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 April 2012 nomor 116 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SUTARNO Bin ASMO PAWIRO ;
Tempat lahir	: Kabupaten Boyolali ;
Umur / Tgl Lahir	: 48 tahun / 27 April 1962 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Kunir RT 02 RW 03, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: PNS ;

Penahanan terhadap Terdakwa :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis **Penahanan Rutan** sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 ;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, dengan jenis **Penahanan Rutan**, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011 ;
3. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran menjadi **Penahanan Kota**, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011 ;

Hal 1 dari 10 hal, Put. No. 116/Pid/2012/PT.Smg.



4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dengan jenis **Penahanan Kota**, sejak tanggal 10 Nopember 2011 s/d tanggal 8 Januari 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : HERI SULISTIYONO, SH. dan MUCH CHLIZIN, SH., keduanya Advokat dari "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM HERI SULISTIYONO, SH. & REKAN", yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 26 Ungaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 82 / 0.3.42 / 09 / 2011 tertanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Sutarno Bin Asmo Pawiro (Alm), pada hari dan waktu yang sudah tidak ingat lagi secara pasti, pada bulan Mei 2004 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2004 bertempat di Dsn. Kunir Ds. Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2004 di Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang ada proyek Proda dari kantor BPN Kabupaten Semarang, dimana Terdakwa Sutarno Bin Asmo Pawiro (Alm) yang merasa memiliki sebidang tanah hibah dari mertuanya yang bernama Sastro Prayitno, selanjutnya Terdakwa mengisi blanko-blanko



yang telah disediakan dari BPN Kabupaten Semarang diantaranya Surat Pernyataan Model A yang isinya menyatakan sebenarnya bahwa saya memiliki / menguasai sebidang tanah No.C/Verponding Indonesia/ SPPT tanah Negara No.1353 tanah persil 49 sekitar 1129 M2 yang terletak di Dsn Kunir Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang diperoleh dari hibah tahun 1983, mengisi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan mengisi daftar isian 201, setelah blanko-blanko yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Semarang tersebut selesai di isi selanjutnya di tandatangani, setelah selesai seluruh persyaratan tersebut setelah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Gunadi selaku Kepala Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang diteruskan ke kantor BPN Kabupaten Semarang untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya pada bulan Nopember 2004 diterbitkan sertifikat tanah, dimana sewaktu Terdakwa mengajukan pensertifikatan tanah tersebut menggunakan dokumen atau C desa No.1353 atas nama Sukarno Bin Moestadjab Moeskalan, namun batas batasnya menggunakan batas tanah dengan C desa No.1352 milik Sdr. Simin Als Sastro Prayitno Bin Moestadjab Moeskalan, dimana tanah tersebut masih milik dari Kasno Bin Simin Als Sastro Prayitno, Silastri Binti Simin Als Sastro Prayitno dan Sri Lestari Binti Simin Als Sastro Prayitno selaku ahli warisnya dari Simin Als Sastro Prayitno Bin Moestadjab Moeskalan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh salah satu saksi yakni Sri Lestari Binti Sastro Prayitno pada sekitar bulan Januari 2009, setelah terbitnya PBB atas nama Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

A T A U ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Sutarno Bin Asmo Pawiro pada hari tanggal tahun dan tempat sebagai mana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas telah "Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu

Hal 3 dari 10 hal, Put. No. 116/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kebenarannya dengan maksud untuk menggunakan akta itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2004 di Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ada proyek Proda dari kantor BPN Kabupaten Semarang, dimana Terdakwa Sutarno Bin Asmo Pawiro (Alm) yang merasa memiliki sebidang tanah dari mertuanya yang bernama Sastro Prayitno, selanjutnya Terdakwa mengisi blanko blanko yang telah disediakan dari BPN Kabupaten Semarang diantaranya Surat Pernyataan Model A yang isinya pernyataan sebenarnya bahwa saya memiliki/menguasai sebidang tanah No.C/Verponding Indonesia/SPPT tanah Negara No.1353 tanah persil 49 sekitar 1129 M2 yang terletak di Dsn Kunir Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang diperoleh dari Hibah tahun 1983, mengisi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan mengisi daftar isian 201, setelah blanko-blanko yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Semarang tersebut selesai di isi selanjutnya di tandatangani, setelah selesai seluruh persyaratan tersebut setelah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Gunadi selaku kepala desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang diteruskan ke kantor BPN Kabupaten Semarang, untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya pada bulan Nopember 2004 diterbitkan sertifikat hak milik tanah No.417 dengan nama pemegang hak Sutarno, dimana sewaktu Terdakwa mengajukan pensertifikatan tanah tersebut menggunakan dokumen atau C desa No.1353 atas nama Sukarno Bin Moestadjab Moeskalan, namun batas batasnya menggunakan batas tanah dengan C desa No.1352 milik Sdr. Simin Als Sastro Prayitno Bin Moestadjab Moeskalan tersebut, dimana tanah tersebut masih milik dari Kasno Bin Simin Als Sastro Prayitno, Silastri Binti Simin Als Sastro Prayitno dan Sri Lestari Binti Simin Als Sastro Prayitno selaku ahli warisnya dari Simin Als Sastro Prayitno Bin Moestadjab Moeskalan, atas perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka para ahli waris yang sah dari Simin Als Sastro Prayitno merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut dimana perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh salah satu saksi yakni Sri Lestari Binti Sastro Prayitno setelah mengetahui bahwa PBB tanah tersebut atas nama Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ;

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 82 / 0.3.42 / 09 / 2011 tertanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTARNO Bin (Alm) ASMO PAWIRO bersalah melakukan tindak pidana " PEMALSUAN SURAT " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARNO Bin (Alm) ASMO PAWIRO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertipikat tanah milik Nomor : 417 atas nama SUTARNO dengan luas tanah 1129 m2 terletak di Dusun Kunir Desa Brongkol Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ;
 - Foto copy KTP 2 (dua) lembar ;
 - SPPT PBB tanggal 2 Januari 2004 atas nama SUTARNO persil 49 seluas 1160 m2 ;
 - Kutipan Daftar Buku C Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, atas nama SUKARNO B. MUSKALAM dengan No. C 1353 persil 49 D seluas 1160 m2 ;
 - Surat Pernyataan SUTARNO di atas meterai tanggal 24 Mei 2004 yang diketahui oleh lurah tanggal 24 Mei 2004 No. 310/15/2004 yang menyatakan bahwa memiliki/menguasai sebidang tanah No. C

Hal 5 dari 10 hal, Put. No. 116/Pid/2012/PT.Smg.



1353 persil 49 D II seluas 1160 m2 yang diperoleh berdasarkan hibah dari Sukarno Bin Muskalam pada tahun 1983 ;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadic) tanggal 24 Mei 2004 yang disaksikan oleh Sugiyono dan Harjobudi dan diketahui oleh Kepala Desa yang isinya bidang tanah tersebut diperoleh dari Sdr. Sukarno Bin Muskalam tahun 1983 ;
 - Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Luas Tanah tanggal 24 Mei 2004 ;
 - Risalah Penyelidikan Riwayat dan Penetapan Batas oleh Team Panitia A yang dilaksanakan tanggal 15 September 2004 ;
 - Hasil pengumuman dengan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan dengan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Maret 2012 nomor 236 / Pid.B / 2011 / PN. Ung. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTARNO Bin ASMO PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN SURAT**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor : 417 / Desa Brongkol atas nama SUTARNO ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;



- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SUTARNO ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPPT PBB tahun 2004 atas nama SUTARNO ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Daftar Buku C Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, atas nama pemilik tanah SUKARNO B. MUSKALAM dengan No. C 1353 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Model A atas nama SUTARNO tertanggal 24 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadic) atas nama SUTARNO tertanggal 24 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Luas Tanah atas nama SUTARNO tertanggal 24 Mei 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan Penetapan Batas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Maret 2012 nomor 236 / Pid.B / 2011 / PN. Ung.
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran bertanggal 27 Maret 2012 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 30 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Hal 7 dari 10 hal, Put. No. 116/Pid/2012/PT.Smg.



diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya
bertanggal 02 April 2012 ;

7. Kontra memori banding dari Terdakwa bertanggal 04 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 10 April 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 10 April 2012 ;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing bertanggal 30 Maret 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Ungaran sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang membuktikan pasal 263 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tidak mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa membantah telah memberikan keterangan palsu ;
- Bahwa Terdakwa membantah telah melanggar hak seseorang ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara berserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Maret 2012 nomor 236 / Pid.B / 2011 / PN. Ung. dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Maret 2012 nomor 236 / Pid.B / 2011 / PN. Ung. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 10 hal, Put. No. 116/Pid/2012/PT.Smg.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 19 Maret 2012 nomor 236 / Pid.B / 2011 / PN. Ung. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2012** oleh **H. BACHTIAR AMS., SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **DR. HJ. HERU IRIANI, SH.MHum.** dan **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. BACHTIAR AMS., SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. HJ. HERU IRIANI, SH.MHum. H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.